



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun dan ditinjau kembali sebagian dari uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 7 Serie D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 7 Serie D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 7 ditambah angka 8, angka 9 dan angka 10 yang berbunyi sebagai berikut :
 8. Teknologi anjuran adalah kegiatan pengembangan penelitian sebelum dilakukan uji coba lapangan (kaji terap).
 9. Biofarmaka adalah tumbuhan berkhasiat sebagai obat alami, kosmetika dan aromatik alami, biopestisida yang telah di budidayakan.
 10. Kaji terap adalah tes bahan informasi pertanian dan merupakan metode penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani-nelayan dalam memilih paket teknologi pertanian yang telah direkomendasikan sebelum di demonstrasikan atau dianjurkan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kontak tani-nelayan di lahan usaha tani-nelayan dengan bimbingan penyuluh pertanian
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan urusan penatausahaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran pembangunan tanaman pangan dan hortikultura;

- e. pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutakhiran, penyajian dan penyimpanan data;
 - f. penyiapan bahan dan penyusunan informasi pembangunan pertanian;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan anggaran pembangunan;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan pertanian;
 - d. menyusun rencana operasional program, kegiatan pembangunan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - f. menghimpun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan data statistik pertanian;
 - g. menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta instansi terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penatausahaan keuangan;

- b. melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pembukuan, bendahara pengeluaran dan penerimaan;
- c. melaksanakan pembuatan usulan gaji dan tambahan penghasilan lainnya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi penerimaan dan setoran penghasilan;
- e. melakukan koordinasi dan pembuatan laporan fisik/keuangan;
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian serta pelaporan capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas-tugas humas dan protokoler serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- f. menyiapkan sarana prasarana dan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris dan aset;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan barang-barang inventaris dan aset;
- i. melaksanakan perawatan, perbaikan aset dan inventaris kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pembuatan petunjuk, bimbingan kebijakan dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- b. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman pangan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan strategi pencapaian target produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- d. penetapan sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan;
- e. penetapan prioritas pengembangan komoditi dan kawasan pengembangan;
- f. penyiapan bahan perizinan usaha tanaman pangan;
- g. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembuatan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan Sereal mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan tanaman sereal sesuai dengan potensi wilayah;

- b. menyusun dan menetapkan prioritas komoditi dan kawasan pengembangan tanaman sereal;ia;
- c. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sereal;ia;
- d. membina pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sereal;ia;
- e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman sereal;ia secara periodik;
- f. menyusun dan mengusulkan kebutuhan pembiayaan pencapaian target produksi tanaman sereal;ia;
- g. mengevaluasi dan menganalisis capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman sereal;ia;
- h. membina dan memantau pertanaman dan pelaporan rencana tanam dan panen;
- i. menerapkan inovasi teknologi produksi tanaman sereal;ia;
- j. menyusun pola tanam dan penggunaan varietas unggul;
- k. menyusun laporan perkembangan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sereal;ia; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai dengan potensi wilayah;
- b. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan pengembangan manajemen produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;

- c. membina pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- d. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian secara periodik;
- e. menyusun dan mengusulkan kebutuhan pembiayaan pencapaian target produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- f. mengevaluasi dan menganalisis capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- g. membina dan memantau pertanaman dan pelaporan rencana tanam dan panen;
- h. menerapkan inovasi teknologi produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- i. menyusun pola tanam dan pengembangan penggunaan varietas unggul;
- j. menyusun laporan perkembangan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun analisis kebutuhan benih secara periodik dan penggunaan varietas unggul tanaman pangan;
- b. menyusun petunjuk operasional penerapan penggunaan varietas unggul tanaman pangan spesifik lokasi;
- c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
- d. melakukan pendistribusian bantuan benih sebar kepada masyarakat;

- e. menyusun rekomendasi teknis teknologi anjuran;
- f. melaksanakan kaji terap teknologi pertanian organik;
- g. memfasilitasi pemasyarakatan penggunaan benih unggul berlabel;
- h. menyusun dan membuat laporan penggunaan benih untuk peningkatan produksi tanaman pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijakan pengkajian dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman hortikultura;
- b. penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman hortikultura;
- c. penyiapan pemberian izin usaha tanaman hortikultura;
- d. penetapan luas tanam, luas panen dan sasaran produksi tanaman hortikultura;
- e. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman hortikultura;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembuatan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
- b. membina peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hias dan biofarmaka;
- c. menginventarisasi komoditi unggulan dan kawasan pengembangan sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
- d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan sayuran, tanaman hias dan biofarmaka sesuai dengan potensi wilayah;
- e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi secara periodik;
- f. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
- g. mengembangkan teknologi pertanian organik;
- h. menerapkan inovasi teknologi produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
- i. mengatur pola tanam mengembangkan penggunaan varietas unggul; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi buah-buahan;
- b. membina peningkatan produksi dan produktivitas buah-buahan;

- c. menginventarisasi komoditi unggulan dan kawasan pengembangan;
- d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan buah-buahan sesuai dengan potensi wilayah;
- e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi buah-buahan secara periodik;
- f. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi buah-buahan;
- g. mengembangkan teknologi pertanian organik tanaman buah-buahan;
- h. memantau kondisi pertanaman dan antisipasi bencana alam;
- i. menerapkan inovasi teknologi produksi buah-buahan;
- j. mengembangkan penggunaan varietas unggul; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan analisis kebutuhan benih secara periodik dan penggunaan varietas unggul tanaman hortikultura;
- b. menyusun petunjuk operasional penerapan penggunaan varietas unggul tanaman hortikultura spesifik lokasi;
- c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi produksi hortikultura;
- d. melaksanakan kaji terap teknologi pertanian organik tanaman hortikultura;
- e. memfasilitasi masyarakat penggunaan benih unggul berlabel;
- f. melakukan pendistribusian bantuan benih sebar kepada masyarakat;

- g. menyusun rekomendasi teknis teknologi anjuran;
- h. menyusun dan membuat laporan penggunaan benih untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada *tanggal* diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 5 Agustus 2013

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 5 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI